

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN

Henny Saida Flora

Staf Pengajar Fakultas Hukum UNIKA St Thomas, Medan.

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan suatu bentuk pembinaan untuk terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang diberikan kepada mereka yang telah menjalani pidananya yaitu dua pertiga dari masa hukuman itu atau sekurang-kurangnya sembilan bulan telah dijalani. Narapidana selama menjalani pidananya harus berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan untuk itu. Selama menjalani pembebasan bersyarat narapidana diberi masa percobaan yang di dalamnya terdapat perjanjian umum dan perjanjian istimewa. Maksud dari masa percobaan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat agar memperbaiki tingkah laku dan menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian narapidana dapat menyesuaikan dirinya dengan kehidupan lingkungan masyarakat yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi warga yang baik, berguna dan bertanggung jawab sebelum mengakhiri masa pidananya.

Kata Kunci : Pembebasan bersyarat, Narapidana

ABSTRACT

Parole is a form of training for inmates in prisons are given to those who have undergone the punishment is two- thirds of the sentence , or at least nine months have been undertaken. Must undergo criminal inmates for good behavior as well as meet other requirements that have been set for it . During his parole inmates given probation in which there is general agreement and related agreements . The purpose of the probationary period is to provide the opportunity for inmates granted parole to improve their behavior and realize the mistakes he had made. Thus inmates to adjust himself to the life of society which in turn is expected to be a good citizen , useful and responsible before ending its criminal past .

Keywords : Parole , Prisoners .

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tujuannya adalah agar dapat tercapainya keamanan, ketentraman, serta ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kenyataannya setiap

perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga negara tersebut kadangkala tidak sesuai dengan norma, akibatnya menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (law enforcement). Melalui instrumen

hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif, repressif serta mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana.

Penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan sebagai pemberian bimbingan dan pengayoman kepada terpidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik (bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman).¹

Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Cara pemasyarakatan tersebut diterapkan melalui sistem pemasyarakatan.²

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pembinaan narapidana dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada Tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembang tanggal 27 April 1964, Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sebelumnya Sahardjo telah terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu dalam pidana pengukuhan sebagai Doktor Honoris Causa di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963. Menurut Sahardjo, untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan.³

Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan

¹ Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

² Dalam pandangan teoretis konsep pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu konsep resosialisasi dalam arti pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna atau "healthy reentry into the community". Lihat Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 30.

³ Pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana atau warga binaan di Indonesia saat ini menganut aliran "reintegrasi". Pandangan aliran ini tidak lagi memusatkan perhatian kepada pelanggaran hukum sebagai obyek utama studi, tetapi bergeser memperhatikan susunan masyarakat dimana pelanggaran hukum berada, organisasi-organisasi yang tergabung dalam tata peradilan pidana, fungsi dan akibat yang ditimbulkannya. Bandingkan dengan pendapat A. Josias Simon. R - Thomas Sunaryo, 2011, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan, Lubuk Agung, Bandung, hal.6.

pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.⁴ Gagasan Sahardjo kemudian dirumuskan dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan Narapidana dan Bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.

⁴ Sahardjo, "Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila", Pidato pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, di Istana Negara, Universitas Indonesia, hal. 8 dan 15.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁵

Kesepuluh prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana lebih dikenal sebagai sepuluh prinsip kemasyarakatan.

Prinsip pemasyarakatan mengajarkan bahwa narapidana adalah orang tersesat, sebab itu harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Pembinaan narapidana adalah upaya untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Jadi tidak selayaknya dalam sistem pemasyarakatan masih ada kemungkinan seorang narapidana tidak dapat kembali ke masyarakat.⁶

⁵ C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, hal. 2.

⁶ Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu pancasila, terutama dalam perlakuannya terhadap narapidana. Pemasyarakatan juga sudah secara tegas menyebutkan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakatan dengan minimal tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebab itu pembinaan dilakukan dengan teori dan teknik pembinaan modern. Dengan memberikan latihan-latihan kerja, dengan memberikan pelajaran agama, olahraga, kesenian dan lain sebagainya. Pemasyarakatan telah menempatkan narapidana sebagai subyek pembinaan dan tidak sebagai obyek pembinaan seperti yang dilakukan dalam

Sebagaimana tercantum dalam prinsip kelima dari prinsip-prinsip pemasyarakatan bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat agar narapidana tidak canggung saat kembali ke masyarakat.

Menurut Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.⁷

Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Memahami hal ini jelas bahwa pembinaan narapidana tidak dilakukan dengan kekerasan melainkan dengan cara manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana. Dalam hal ini seorang narapidana yang sedang menjalani masa pidana yang telah dijatuhkan berdasarkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bisa bebas sebelum masa pidana yang telah dijatuhkan tersebut berakhir. Pembebasan tersebut dapat diberikan apabila seorang narapidana dalam menjalani pidana tersebut menunjukkan sikap baik dan menjalani pembinaan dalam menjalani pembinaan yang diberikan di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan.

Pembebasan yang diberikan tersebut dapat berupa pemberian remisi, pemberian cuti mengunjungi keluarga, pemberian cuti menjelang bebas, dan lain sebagainya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana agar narapidana dapat langsung menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat sebelum mengakhiri masa pidananya. Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan dan sudah menjalani masa pidananya selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan maka tim pengamat pemasyarakatan mengadakan sidang. Apabila dalam pengamatan dan penilaian tim pengamat pemasyarakatan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan dan memungkinkan untuk memasuki tahap akhir menjalani pidananya maka narapidana tersebut diusulkan mendapat pembebasan bersyarat. Proses yang ditempuh pertama kali Kepala Lembaga Pemasyarakatan meminta kepada pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mengadakan penelitian masyarakat terhadap narapidana dimaksud di wilayah lingkungan dimana terpidana akan menjalani integrasinya. Hal ini untuk mengetahui apakah lingkungan tersebut memungkinkan atau mendukung untuk pelaksanaan integrasi atau pembebasan bersyarat. Oleh karena itu sangatlah penting apabila terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat diberikan bimbingan dalam rangka membentuk narapidana tersebut agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

sistem kepenjaraan, Lihat C.I. Harsono, Op. Cit, hal. 42.

⁷ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 72.

pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dasar Pembinaan Narapidana

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Karena memiliki spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana.

Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu :

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
3. Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan naegara, balai bispa, hukum wasmat dan lain sebagainya.⁸

⁸ P.A. F. Lamintang, 1998, Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung, hal. 51.

Keempat komponen pembinaan narapidana, harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Secara ringkas prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses pembinaan narapidana harus berangkat dari diri narapidana sendiri, narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, pembinaan bukan muncul dari diri orang lain.
2. Selain diri sendiri, dalam pembinaan narapidana, prinsip dasar kedua yang harus tersentuh untuk ambil bagian secara aktif dalam pembinaan narapidana adalah keluarga. Keluarga harus ikut aktif dalam membina narapidana, karena keluarga adalah orang paling dekat dengan narapidana.
3. Peran serta masyarakat, dalam hal ini para pejabat masyarakat tingkat pedesaan, kecamatan, dan para pemuka masyarakat, pemuka agama dimana narapidana tinggal sebelum menjalani pidana diharapkan mampu memberikan anggota masyarakat yang menjadi narapidana. Bentuk pembinaan dapat berupa memberikan perhatian/bantuan keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana.⁹

⁹ Ibid, hal. 51-71

Sistem Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan narapidana dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.¹⁰

Sistem pembinaan terhadap narapidana tersebut telah ditentukan dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan yaitu sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Bentuk Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kesenian, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi, sedangkan pembinaan di

luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, penelitian pemasyarakatan.¹¹

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

1. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).
2. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan
3. Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat
 - b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
 - c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
 - d. Anak negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.¹²

¹⁰Dwija Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 103.

¹¹Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Irwan Simorangkir, Op. Cit, hal. 73.

¹²Dwija Priyatno, Op. Cit, hal. 108.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Pemasyarakatan, dilaksanakan dengan :

1. Secara intramural (di dalam Lembaga Pemasyarakatan)
2. Secara ektramural (di luar Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan secara intramural, adalah suatu bentuk pembinaan terhadap narapidana yang sudah dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana seharusnya dipidana dan dibina hanya di lembaga pemasyarakatan saja tidak di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), karena rumah tahanan negara hanya diperuntukkan bagi tahanan. Namun karena tidak di setiap kota atau kabupaten mempunyai lembaga pemasyarakatan maka sebagian besar narapidana terpaksa ditempatkan dan dititipkan di rumah tahanan negara setempat. Terutama untuk narapidana dengan masa pidana di bawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) di tempat asal narapidana guna persiapan diri menjelang lepas/habis masa pidananya Narapidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan pada dasarnya selama menjalani masa pidana telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam lembaga pemasyarakatan saja.¹³

Kemerdekaan bergerak telah dirampas untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup.

Namun dalam kenyataannya bukan hanya kemerdekaan bergerak saja tetapi juga berbagai kemerdekaan lain yang ikut dirampas. Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sangat berperan penting dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana menjadi jera untuk melakukan tindak pidana lagi.¹⁴

Tujuan ini berkembang menjadi pelindung hukum baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi dan jaminan hukum yang memadai sebagai manusia yang seutuhnya dihadapan hukum.

Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Tujuan hukum pidana menurut Wiryono Prodjodikoro yang dikutip oleh Djoko Prakoso, untuk menakut- nanukit orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik seccara menakut-nakuti orang banyak maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, Lihat Djoko Prakoso, 1990, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 41-42.

¹⁵ Dwija Priyatno, Op. Cit, hal. 109.

¹³ C.I, Harsono, Op. Cit, hal.. 79.

Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang disebut integrasi, artinya proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan balai pemasyarakatan.¹⁶

Pembinaan dan pembimbingan warga pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga bina pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat Ketentuan tentang Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 15, 15a, Pasal 16 KUHP dan Pasal 17 KUHP.

Pengertian bebas dari hukuman dengan bersyarat adalah apabila terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman penjara dan jika ia telah menjalani hukuman tersebut selama sebagian dari hukuman yang dijatuhkan hakim kepadanya maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani sisa dari hukuman yang seharusnya masih harus dijalani,

akan tetapi yang disertai atau terikat dengan syarat-syarat.¹⁷

Pembebasan bersyarat merupakan suatu bentuk pembinaan untuk terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang diberikan kepada mereka yang telah menjalani pidananya yaitu dua pertiga (2/3) dari masa hukuman itu atau sekurang-kurangnya sembilan bulan telah dijalani. Narapidana selama menjalani pidananya harus berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan untuk itu. Selama menjalani pembebasan bersyarat narapidana diberi masa percobaan yang di dalamnya terdapat perjanjian umum dan perjanjian istimewa.

Maksud dari masa percobaan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat agar memperbaiki tingkah laku dan menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian narapidana dapat menyesuaikan dirinya dengan kehidupan lingkungan masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi warga yang baik, berguna, dan bertanggung jawab.

Pembebasan Bersyarat itu ada 2 macam yaitu :

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Ordonansi tanggal 27 Desember 1917 Stb

¹⁶ Ibid

¹⁷ Lihat F.A. P. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 231.

Tahun 1917 nomor 749 yang juga dikenal sebagai *Ordonantie op de woorwaardelijke inverijheids stelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat.

2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan negara seperti yang dimaksud di dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari *Ordonansi* tanggal 21 Desember 1917 Stb Tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *Dwangopcoeding Regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa, dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 dari *ordonansi* yang sama.

Prosedur pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana selama berada di dalam penjara apabila ia dapat menunjukkan tingkah laku yang baik, patuh terhadap peraturan yang berlaku di dalam penjara, bekerja rajin sebagainya.

Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pasal 6 UU Pemasyarakatan menentukan :

1. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah :
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan

yang menyebabkan dijatuhi pidana

- b. Telah menunjukkan perkemangan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
- e. Berkelakuan baik selama menjalani dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
 2. Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
 3. Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
 1. Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya
 2. Pembebasan bersyarat $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
 3. Cuti menjelang bebas, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir lama 6 (enam) bulan
 4. Cutir bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak

pidana baru maka selama di luar lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana

2. Persyaratan substantif sebagaimana harus dipenuhi oleh anak negara adalah :

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan
- b. Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan anak negara yang bersangkutan
- e. Berkelakuan baik
- f. Masa pendidikan yang telah dijatuhi di lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak untuk :
 1. Asimilasi, sekurang-kurangnya (enam) bulan
 2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7 UU Pemasyarakatan menentukan : Persyaratan administratif harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Kutipan putusan hakim (ekstarkvonis)
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan
- c. Surat pemberitahuan di Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan

anak didik narapidana yang bersangkutan.

- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negera
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan negara
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- g. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 1. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat
 2. Surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Tujuan Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan dari masa pidana yang telah

dijalankan. Adapun maksud dan tujuan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

1. Maksud dari pembebasan bersyarat adalah sebagai salah satu upaya untuk:
 - a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat
 - b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.
2. Tujuan pembebasan bersyarat adalah :
 - a. Membangkitkan motivasi atau mendorong pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pemasyarakatan
 - b. Memberikan kesempatan pada narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri sendiri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana
 - c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menyelenggarakan pemasyarakatan.

Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pihak yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhunkam). Adapun prosesnya menurut Permenkumham No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 adalah menentukan :

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali Pemasyarakatan mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan
- b. Apabila disetujui Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas)
- c. Kakanwil Depkumham menyetujui/menolak usul tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Depkumham setempat
- d. Apabila disetujui usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Depkumham setempat kepada Dirjen Pas paling lama 14 hari sejak diterimanya usul tersebut
- e. Keputusan pembebasan bersyarat diterbitkan oleh Dirjen Pas apabila disetujui.

Pelaksanaan Pembinaan Yang Diberikan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kepada Narapidana yang Menjalani Pembebasan Bersyarat menurut UU Pemasyarakatan.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana yang menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas) seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya.

Peristilahan penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Lahirnya istilah Lapas¹⁸ dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo,SH yang menjabat Menteri Kehakiman RI pada saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Setelah bebas dari hukuman warga binaan di lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.

¹⁸ Lapas menjadi lembaga yang dibebani peran untuk melayani kepentingan masyarakat terutama memberikan dampak penghukuman. Lapas diharuskan menimbulkan efek jera atau fungsi preventif, dan diharapkan bisa memenuhi harapan atau tuntutan dari pihak korban kejahatan beserta keluarga, A. Josias Simon, 2012, Budaya Penjara Pemahaman dan Implementasinya, Karya Putra Darwati, Bandung, hal. 2

Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kementrian Hukum dan Ham sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Saat narapidana menjalani pidananya yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai dengan UU Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Terpidana yang kehilangan kemerdekaannya bukan berarti kehilangan hak-haknya tetapi hak-hak narapidana tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Secara umum pembebasan bersyarat memberi hak kepada narapidana untuk menjalani masa hukuman di luar lembaga pemasyarakatan. Syaratnya hukuman yang dikenakan lebih dari 9 (Sembilan) bulan, sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan. Pasal 1 angka (7) PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyimpulkan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana dari minimal 9 (sembilan) bulan.

Tahap Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

1. Tahap awal.

Tahap awal dikenal dengan nama tahap maximum security yaitu dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana.

Pengawasan pada tahap ini cukup ketat, meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama sebulan
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
- e. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim

Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan data dari pembina pemasyarakatan, pengamat pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana.

2. Tahap lanjutan

Tahap lanjutan dikenal dengan nama tahap minimum security. Terbagi atas dua tahapan:

- a. Tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana
- b. Tahap lanjutan kedua, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana

Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan

- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

3. Tahap akhir

Tahap akhir dikenal dengan tahap asimilasi. Setelah proses pembinaan telah berjalan selama $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan maka pembinaan dalam tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana yang meliputi :

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pelaksanaan program integrasi
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Proses pembinaan diperluas dengan berasimilasi dengan masyarakat lain :

- a. Ikut beribadah sesama masyarakat luar
- b. Berolah raga dengan masyarakat
- c. Mengikuti pendidikan di sekolah.
- d. Bekerja di luar seperti bekerja pada tempat latihan milik lembaga pemasyarakatan, perusahaan swasta, tempat latihan industri.
- e. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan bagian bimbingan kemasyarakatan dan perawatan yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.

Narapidana tidak dibiarkan menganggur selama masa pidana.

Sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan kepandaianya sebagai bekal hidup dan diharapkan tidak melakukan lagi tindak pidana dan narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. Pada tahap ini diberikan pembebasan bersyarat dengan ketentuan sudah melewati 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan sekurang-kurangnya telah menjalani sembilan bulan dari masa hukumannya.

Hal tersebut haruslah dalam tahap pengawasan oleh :

- a. Kejaksaan
- b. Pembimbingan
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana benar-benar sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan tidak semua narapidana dapat diberikan atau diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat.¹⁹

¹⁹ Bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat, hakim dapat memberikan syarat-syarat khusus selain daripada syarat umum, syarat khusus yang dapat dijatuhkan hakim tersebut seperti pembebanan ganti kerugian terhadap korban berkaitan dengan akibat yang timbul dan perbuatan pelaku yang telah melanggar hukum, pembebanan ganti kerugian tersebut menyangkut sebagian atau seluruh kegiatan yang ditimbulkan. Akan tetapi persyaratan khusus yang dapat dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak boleh membatasi kemerdekaan terpidana untuk beragama dan kebebasannya menurut ketatanegaraan, bandingkan dengan

Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tentunya mempunyai tujuan yang baik, terutama narapidana itu sendiri. Pemberian pembebasan bersyarat bertujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahan dan masyarakat menerima kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat, berguna, dan bertanggung jawab. R. Soesilo menegaskan bahwa "tujuan dari pada pembebasan bersyarat ini sama dengan penjatuhan bersyarat tersebut dalam Pasal 14 a KUH Pidana yaitu suatu pendidikan bagi terdakwa yang diberikan kesempatan untuk memperbaikinya".²⁰

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01. PK. 04-10 Tahun 2007 Pasal 6 yang menjadi tujuan dari pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah :

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah menjalani pidana
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan masyarakat.

Tujuan pemberian pembebasan bersyarat adalah rehabilitasi terhadap pelanggar hukum tanpa mempergunakan lembaga pemasyarakatan tetapi dengan cara narapidana tersebut dikembalikan ke dalam status sosialnya semula disertai dengan bimbingan dan

Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, hal. 144.

²⁰ R. Soesilo, 1994, KUHP beserta Komentarnya, Politea, Bogor hal. 44

pengawasan oleh pihak Balai Pemasarakatan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Pembinaan narapidana yang diberikan kepada narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan berdasarkan sistem pemsarakatan yang dilakukan dengan upaya pembinaan narapidana di lembaga pemsarakatan. Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya, minimal telah menjalani 9 bulan masa pembinaan di lembaga pembinaan. Jadi narapidana memiliki hak mendapatkan pembebasan bersyarat apabila ia dijatuhi hukuman pidana dengan masa sedikitnya 1 tahun lebih 2 bulan dan berkelakuan baik selama ada pada masa pembinaan dalam lembaga pemsarakatan. Pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat tidak lepas dari peran pihak-pihak tertentu yang saling mendukung baik dengan adanya peran dari diri narapidana itu sendiri, peran keluarga, maupun peran masyarakat.

Saran

Pentingnya kerjasama antara instansi terkait seperti Polisi, Jaksa, Hakim dalam rangka pemberian pembebasan bersyarat tidak hanya tergantung pada petugas pemsarakatan, tetapi peran dan dukungan moril dari pihak narapidana, sendiri dan keluarga, keluarga korban dan korban, masyarakat merupakan faktor yang dominan sehingga narapidana dapat bersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Atmasasmita, Romli, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam

Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung

Harsono, C.I, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta

Lamintang, P. A. F, 1998, Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung

Lamintang, P. A. F, dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung.

Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemsarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Priyatno, Dwija, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Prakoso, Djoko, 1990, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta

Simon, A. Josias, R. Dan Thomas Sunaryo, 2011, Studi Kebudayaan Lembaga Pemsarakatan, Lubuk Agung, Bandung

Simon, A. Josias, R, 2012, Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasinya, Karya Putra Darwanto, Bandung.

Soesilo, R, 1994, KUHP beserta komentarnya, Politea, Bogor.

Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila, Pidato Pengukuhan Pada Tanggal 3 Juli 1963 di Istana Negara, Universitas Indonesia.

Waluyo, Bambang, 2004, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan.

-----Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan

-----Permenkumham Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat